



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309 FAX. 405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / SK-IO-2517 / PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD MAWAR"**
Alamat : **Kp.Parungtanggulun Rt.07 Rw.003**
Kelurahan/Desa : **Medalsari**
Kecamatan : **Pangkalan**
Kabupaten : **Karawang**
Yayasan/ Penyelenggara : **SRI RATNAWATI**
Pengelola/ Kepala : **SRI RATNAWATI**
Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
No NPSN : **69846657**
Tahun Berdiri : **20 Maret 2011**
Berlaku mulai : **07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024**



Karawang, 07 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Dr. H. ASIP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 196402051988031010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2517 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD MAWAR sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga.

Nama Lembaga	"PAUD MAWAR"
Widyaisya Penyelenggara Pendidikan	SRI RATNAWATI
Pengelola Kepala Sekolah	SRI RATNAWATI
Jenis Pendidikan	Satuan PAUD Sepanis (SPS)
No. NPSN	69846617
Alamat Lembaga	Kp Parungtunggalan Rt.07 Rw.003 Desa Medakari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang

Kesatu Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan

Kedua Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban

1. Menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Menyediakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Ketiga Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat Izin berlaku dari 07 Februari 2022 sd 07 Februari 2024

Kelima Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di K A R A W A N G
Pada tanggal 07 Februari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAS RAJAH RAJA LAB KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KARAWANG
Dr. H. H. NAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Pangkalan